



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. ANDRI SALMAN, ST., selaku PJS Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Jurang Nomor 1, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Agustian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H. Samsudin Nomor 79, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;
Pemohon Pembatalan;

L a w a n

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI PERWAKILAN BANDUNG), yang diwakili oleh Ketua BANI Perwakilan Bandung Ir. H. ling Rochman K., M.H., FCBArb., berkedudukan di Komplek Surapati Core Blok AB Nomor 33, Jalan PHH. Mustofa (Suci), Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Iskandar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Kota Kembang Permai, Jalan Jakarta Nomor 20-22 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019;
Termohon Pembatalan;

D a n

PT AMAN PRIMA JAYA (APJ), yang diwakili oleh Direktur Utama Gilang Jalu Praga, S.H., berkedudukan di Jalan Waringin Nomor 1 Andir (Pasar Andir) Lantai Dasar Blok A2-3, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surya Setra A3 (Trs. Sutami Nomor 14),

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2019;

Turut Termohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional (BANI) Perwakilan Bandung telah memberikan Putusan Nomor 31/2018/BANI Bandung tanggal 5 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Pemohon Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan juga menolak Provisi Termohon Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Arbitrase Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan proses pemeriksaan permohonan Arbitrase dengan Majelis;
3. Menyatakan Termohon Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi tidak wanprestasi berkaitan dengan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);
4. Menyatakan Termohon Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi tidak wanprestasi atas keterlambatan Penerbitan SPTB;
5. Menyatakan Termohon Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi wanprestasi karena tidak memperpanjang perjanjian kerjasama;
6. Menyatakan Surat Nomor 511.2/978.PD-PB/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pemberitahuan Pengelolaan Pasar Andir Terkait Berakhimnya Masa Kerjasama adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan jangka waktu Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/639/PD.PB/2009 tertanggal 28 September 2009 diperpanjang sampai dengan 28 September 2020;
8. Memerintahkan/menghukum Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing seperdua (1/2) bagian, yaitu masing-masing sebesar Rp219.868.900,00;

10. Menolak permohonan arbitrase Pemohon Konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan reconvensi dari Pemohon dalam Reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Kontrak Kerjasama Nomor 511.2/639/PD.PB/2009 tanggal 28 September 2009 adalah sah dan mengikat Pemohon dalam Reconvensi dan Termohon dalam Reconvensi;
3. Menyatakan Termohon dalam Reconvensi tidak melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Termohon dalam Reconvensi/Pemohon Konvensi untuk mengganti biaya perbaikan atas kerusakan sebesar Rp422.538.700,00;
5. Menghukum Pemohon dalam Reconvensi dan Termohon dalam Reconvensi untuk menanggung biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Reconvensi masing-masing seperdua (1/2) bagian, yaitu sebesar Rp241.485.300,00;
6. Menolak Permohonan Reconvensi dari Pemohon dalam Reconvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Menyatakan Perjanjian Nomor 511.2/639/PD.PB/2009 tanggal 28 September 2009 berakhir pada tanggal 28 September 2020;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi dan Pemohon Reconvensi/Termohon Konvensi untuk melakukan serah terima pengelolaan Pasar Andir dalam keadaan baik pada saat perjanjian kerjasama dinyatakan berakhir oleh putusan ini yaitu pada tanggal 28 September 2020;
4. Menghukum dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Dalam Reconvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Dalam Reconvensi untuk

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini dibacakan;

5. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI Perwakilan Bandung untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa, terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 31/2018/BANI Bandung tanggal 5 Maret 2019 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, dan selanjutnya mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Termohon Nomor 31/2018/BANI Bandung;
5. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/639-PD.PB/2009 tanggal 28 September 2009 dan Amandemen Perjanjian Nomor 511.2/10-PD.PB/2014 tanggal 27 September 2014 antara Pemohon dan Turut Termohon;
6. Menyatakan telah berakhirnya Perjanjian Kerjasama Antara Pemohon dan Turut Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 huruf c Amandemen Perjanjian Nomor 511.2/10-PD.PB/2014 terhitung sejak tanggal 28 September 2016;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandung untuk mencoret dari register yang ada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandung tentang pendaftaran atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 31/2018/BANI Bandung;
8. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon Pembatalan mengajukan perbaikan permohonan tanggal 30 April 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara ini, dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 58 beserta Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Termohon Nomor 31/2018/BANI Bandung;
6. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/639-PD.PB/2009 tanggal 28 September 2009 dan Amandemen Perjanjian Nomor 511.2/10-PD.PB/2014 tanggal 27 September 2014 antara Pemohon dan Turut Termohon;
7. Menyatakan telah berakhirnya Perjanjian Kerjasama Antara Pemohon dan Turut Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 huruf c

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Perjanjian Nomor 511.2/10-PD.PB/2014 terhitung sejak tanggal 28 September 2016;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandung untuk mencoret dari register yang ada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandung tentang pendaftaran atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 31/2018/BANI Bandung;
9. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 15 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Termohon pada angka 1 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Turut Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon pada tanggal 15 Mei 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 mengajukan permohonan pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 44/Pdt/KS/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa, memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan pada tanggal 26 Juni 2019 dan Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 25 Juni 2019, kemudian Termohon Pembatalan dan Turut Termohon Pembatalan mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Juli 2019 dan tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan banding Pemohon dk/sekarang Pembanding;
- Membatalkan Putusan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 15 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dk/sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Turut Termohon dk/sekarang Turut Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dk/sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Turut Termohon dk/sekarang Turut Terbanding telah melakukan tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Menyatakan Termohon dk/sekarang Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Termohon Nomor 31/2018/BANI Bandung;
5. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/639-PD.PB/2009 tanggal 28 September 2009 dan Amandemen Perjanjian Nomor 511.2/10-PD.PB/2014 tanggal 27 September 2014 antara Pemohon dan Turut Termohon;
6. Menyatakan telah berakhirnya Perjanjian Kerjasama Antara Pemohon dan Turut Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 huruf c Amandemen Perjanjian Nomor 511.2/10-PD.PB/2014 terhitung sejak tanggal 28 September 2016;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandung untuk mencoret dari register yang ada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandung tentang pendaftaran atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 31/2018/BANI Bandung;
8. Menghukum Turut Termohon dk/sekarang Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;

DALAM REKONVENSIS

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pemohon dk/sekarang Turut Termohon dr/sekarang Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan rekonvensi Turut Termohon dk/Pemohon dr/sekarang Turut Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Turut Termohon dk/Pemohon dr/sekarang Turut Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan reconvensi Turut Termohon dk/Pemohon dr/sekarang Turut Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Termohon dk/Termohon dr/sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori tanggal 4 Juli 2019 dan tanggal 9 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan pembatalan putusan Arbitrase yang didalilkan Pemohon yaitu adanya tipu muslihat dari pihak lawan adalah tidak benar/tidak tepat,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana;

- Bahwa oleh karena Walikota Bandung sebagai pihak yang ikut melaksanakan putusan dalam perkara BANI yang dimohon pembatalan ini ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* maka perkara ini menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diiterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 15 Mei 2019 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon **Ir. ANDRI SALMAN, ST. selaku PJS Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 15 Mei 2019;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi banding	: Rp484.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 964 B/Pdt.Sus-Arbt/2019